



P U T U S A N

NOMOR:04/Pid.B/2017/PN.LW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ARIS TRIYANTO Als PEYANG Bin MARIJO
Tempat lahir : Sekaca
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 17 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Tanjung Raya Pagar Kec. Sukau Kab. Lampung Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Hakim Ketua telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP.;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua ,tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

-----Setelah memperhatikan bukti surat ;

-----Setelah memperhatikan barang bukti ;

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG Bin MARIJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG Bin MARIJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih tanpa sayap dan bodi samping kanan dan kiri dengan Nopol : BE 6941 MS, Noka : MH31DY005DJ207524 dan Nosin 1DY-2077547 berikut STNK AN. HAYATUDIN.
Dikembalikan kepada korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI
Dipergunakan dalam berkas perkara an. Iyansyah Bin Sakir.;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut-

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia **terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG Bin MARIJO** bersama dengan **IYANSAH Bin SAKIR (terdakwa berkas terpisah), ARIS WJAYA Als MONYONG Bin MARIJO (DPO), HAIDIR (DPO)** pada hari jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Islamic Center Pekon Wates Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iyansah alias Rian di gubuk di Dusun Talang Lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Iyansah alias Rian dengan perkataan "**yan motor siapa yang bisa kita curi ya ?**", kemudian dijawab oleh saksi saksi Iyansah alias Rian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan "**bagaimana klo kita ambil sepeda motor milik Hayatudin**", kemudian terdakwa dan saksi lyansah alias Rian sepakat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban Hayatudin, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi lyansah alias Rian pergi menuju saksi korban Hayatudin di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sesampainya di rumah saksi korban Hayatudin kemudian terdakwa dan saksi lyansah alias Rian mengobrol dengan saksi korban Hayatudin dan kemudian mengajak saksi korban Hayatudin pergi keluar, kemudian menjelang magrib terdakwa dan saksi lyansah alias Rian mengajak saksi korban Hayatudin untuk pergi menuju ke Talang Lapan Pekon Tajung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sesampai dilokasi terdakwa kembali berbincang-bincang dengan saksi lyansah alias Rian dan saksi korban hayatudin kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Aris Wijaya Alias Monyong dan Haidir melalui HP meminta mereka untuk hadir di lokasi tersebut, tidak berapa lama kemudian Aris Wijaya Alias Monyong dan Haidir hadir dilokasi tersebut bertemu dengan terdakwa, saksi lyansah alias Rian dan saksi korban Hayatudin, ketika asyik mengobrol kemudian terdakwa berbisik kepada Aris Wijaya Alias Monyong dengan perkataan "**nyong gimana klo kita nyuri motor milik Hayatudin**", lalu dijawab oleh Aris Wijaya Alias Monyong dengan perkataan "**ya udah hayok**", kemudian terdakwa, saksi korban Hayatudin, saksi lyansah alias Rian, Aris Wijaya Alias Monyong, dan Haidir pun minum-minum jenis tuak ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Aris Wijaya Alias Monyong mengajak saksi korban Hayatudin ke Islamic Center sambil jalan-jalan dan diikuti oleh terdakwa dan rekan-rekan lainnya, kemudian sesampainya di Islamic Center dibagian ruang depan terdakwa mengajak saksi korban Hayatudin dan teman-teman yang lain untuk mengobrol sambil tidur-tiduran di Islamic Center tersebut, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan Haidir berpura-pura untuk pamit pulang duluan sedangkan saksi lyansah alias Rian dan Aris Wijaya Alias Monyong mengalihkan perhatian saksi korban Hayatudin, tidak lama kemudian saksi korban hayatudin tertidur dan saat itulah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Hayatudin selaku pemilik motor tersebut terdakwa dibantu Haidir langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Hayatudin merk Yamaha Jupiter / IDY warna putih dengan nomor polisi BE 6941 MS nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin : IDY-207547, sedangkan Aris Wijaya Alias Monyong dan saksi lyansah alias Rian yang menjaga saksi korban Hayatudin tetap tertidur dan memastikan motor milik saksi korban Hayatudin sudah aman dibawah oleh terdakwa dan Haidir kemudian Aris Wijaya Alias Monyong dan saksi lyansah alias Rian kembali tidur, kemudian sepeda motor milik saksi korban Hayatudin tersebut dibawa oleh terdakwa dan disimpan di semak-semak dibawah pohon bambu di daerah Suka Menanti Kel. Pasar Liwa, dikarenakan takut ketahuan atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa, saksi lyansah alias Rian, Aris Wijaya Alias Monyong, dan Haidir melarikan diri ke Jakarta.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hayatudin Bin Damiyanti mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter / IDY warna putih dengan nomor polisi BE 6941 MS nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin : IDY-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207547 yang ditaksir sehang ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.** -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia **terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG Bin MARIJO** pada hari jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Islamic Center Pekon Wates Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi lyansah alias Rian di gubuk di Dusun Talang Lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saksi lyansah alias Rian dengan perkataan "**yan motor siapa yang bisa kita curi ya ?**", kemudian dijawab oleh saksi saksi lyansah alias Rian dengan perkataan "**bagaimana klo kita ambil sepeda motor milik Hayatudin**", kemudian terdakwa dan saksi lyansah alias Rian sepakat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban Hayatudin, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi lyansah alias Rian pergi menuju saksi korban Hayatudin di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sesampainya di rumah saksi korban Hayatudin kemudian terdakwa dan saksi lyansah alias Rian mengobrol dengan saksi korban Hayatudin dan kemudian mengajak saksi korban Hayatudin pergi keluar, kemudian menjelang magrib terdakwa dan saksi lyansah alias Rian mengajak saksi korban Hayatudin untuk pergi menuju ke Talang Lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sesampai dilokasi terdakwa kembali berbincang-bincang dengan saksi lyansah alias Rian dan saksi korban hayatudin kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Aris Wijaya Alias Monyong dan Haidir melalui HP meminta mereka untuk hadir di lokasi tersebut, tidak berapa lama kemudian Aris Wijaya Alias Monyong dan Haidir hadir dilokasi tersebut bertemu dengan terdakwa, saksi lyansah alias Rian dan saksi korban Hayatudin, ketika asyik mengobrol kemudian terdakwa berbisik kepada Aris Wijaya Alias Monyong dengan perkataan "**nyong gimana klo kita nyuri motor milik Hayatudin**", lalu dijawab oleh Aris Wijaya Alias Monyong dengan perkataan "**ya udah hayok**", kemudian terdakwa, saksi korban Hayatudin, saksi lyansah alias Rian, Aris Wijaya Alias Monyong, dan HAIDIR pun minum-minum jenis tuak ditempat tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Aris Wijaya Alias Monyong mengajak saksi korban Hayatudin ke Islamic Center sambil jalan-jalan dan diikuti oleh terdakwa dan rekan-rekan lainnya, kemudian sesampainya di Islamic Center dibagian ruang depan terdakwa mengajak saksi korban Hayatudin dan teman-teman yang lain untuk mengobrol sambil tidur-tiduran di Islamic Center tersebut, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan Haidir

Hal.4 Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura untuk pamit pulang duluan sedangkan saksi lyansah alias Rian dan Aris Wijaya Alias Monyong mengalihkan perhatian saksi korban Hayatudin, tidak lama kemudian saksi korban hayatudin tertidur dan saat itulah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Hayatudin selaku pemilik motor tersebut terdakwa dibantu Haidir langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Hayatudin merk Yamaha Jupiter / IDY warna putih dengan nomor polisi BE 6941 MS nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin : IDY-207547, sedangkan ARIS WIJAYA ALIAS MONYONG dan saksi lyansah alias Rian yang menjaga saksi korban Hayatudin tetap tertidur dan memastikan motor milik saksi korban Hayatudin sudah aman dibawah oleh terdakwa dan Haidir kemudian Aris Wijaya Alias Monyong dan saksi lyansah alias Rian kembali tidur, kemudian sepeda motor milik saksi korban Hayatudin tersebut dibawa oleh terdakwa dan disimpan di semak-semak dibawah pohon bambu di daerah Suka Menanti Kel. Pasar Liwa, dikarenakan takut ketahuan atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa, saksi lyansah alias Rian, Aris Wijaya Alias Monyong, dan Haidir melarikan diri ke Jakarta.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hayatudin Bin Damiyanti mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter / IDY warna putih dengan nomor polisi BE 6941 MS nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin : IDY-207547 yang ditaksir sehang ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI : Korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI.:**

- Bahwa Pencurian tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547.;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi korban sedang tidur.;
- Bahwa selain saksi korban, yang pertama kali mengetahui sepeda motor saksi korban telah hilang dicuri adalah rekan saksi yang bernama sdr. IYANSYAH dan sdr. MONYONG.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan sdr IYANSYAH serta sdr. MONYONG tidur di Islamic Center karena mereka sedang bermain di Islamic Center pada tengah malam lalu karena merasa sangat mengantuk mereka memutuskan untuk tidur di Islamic Center.;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi korban diparkir di areal belakang Islamic Center.;
 - Bahwa selain sepeda motor milik saksi korban ada 2(dua) sepeda motor yakni milik sdr. MONYONG dan yang satu lagi saksi korban tidak mengetahui pemiliknya.;
 - Bahwa pada saat sepeda motor saksi korban hilang, kunci motor masih dipegang oleh sdr. IYANSYAH kemudian kunci motor tersebut diberikan kepada saksi korban saat hendak mengecek sepeda motor saksi korban yang terparkir di areal belakang Islamic Center.;
 - Bahwa selain saksi Iyansyah juga ada teman saksi Iyansyah yaitu terdakwa Aris Triyanto Als Peyang Bin Marijo.;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.;

2. **SAKSI : SAMSUL ANHAR Bin ASRAPUDIN.:**

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian ini adalah saksi Korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI yang berlatam di Bangun Jaya, Pekon Hanakau, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa Pencurian tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547.;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut langsung dari saksi korban.;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada saksi, pada saat itu saksi korban dan sdr IYANSYAH serta sdr. MONYONG dan 2 (dua) orang teman saksi Iyansyah tidur di Islamic Center karena mereka sedang bermain di Islamic Center pada tengah malam lalu karena merasa sangat mengantuk mereka memutuskan untuk tidur di Islamic Center.;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada saksi, sekira jam 07:00 wib, saksi korban bangun tidur kemudian mengecek motor saksi korban yang terparkir di areal belakang Islamic Center, namun sepeda motor tersebut telah hilang, lalu saksi korban menanyakan ya kepada sdr. IYANSYAH dan sdr. MONYONG tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan motor tersebut.;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumahnya di Pekon Hanakau, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saksi korban memberitahu saksi tentang peristiwa pencurian tersebut pada hari jum'at, tanggal 17 Januari 2014, namun saksi lupa jam berapa yang saksi ingat adalah pada siang hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.;

3.SAKSI : IYANSYAH Bin SAKIR, :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama terdakwa ARIS TRIYANTO als PEYANG, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban di Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 24:00 WIB.;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan rekan-rekannya curi adalah milik saksi korban yakni sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547.;
- Bahwa ketika sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa "Yan, motor siapa yang bisa kita curi ya?" kemudian terdakwa menjawab "gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN" kemudian dijawab oleh terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG "yaudah kalau gitu". Kemudian terdakwa bersama saksi lyansyah pergi menuju rumah saksi korban di Pekon Hanaku, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat. Setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa dan saksi lyansyah mengajak saksi korban untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib sdr. HAIDIR untuk bergabung. setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG "Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?" kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab "Ya udah ayok", kemudian terdakwa bersama saksi lyansyah, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam 19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi korban HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta HAIDIR menyetujuinya, sesampainya di Islamic center pekon wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi korban mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi korban, kemudian terdakwa ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada saksi lyansyah, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR "iyan sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya" saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi korban, dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, terdakwa ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr. HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan saksi lyansyah bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban tidur. Setelah saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi korban telah dibawa oleh terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi saksi lyansyah dan ARIS WIJAYA als MONYONG pun tidur. Pada hari Jum'at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi korban berkata kepada saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG “motor saya hilang” kemudian saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi korban tidak lama kemudian saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengantar saksi korban pulang kerumah, setelah itu saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menemui terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR ditalang lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG langsung bertanya kepada terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR “dimana motor HAYATUDIN di tarok” dijawab “dikebun jalan tembusan Seranggas Sukamenanti” kemudian saksi lyansyah, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunyikan sesampainya disana saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali menutupi dengan rumput-rumput dan saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kabur ke Jakarta.;

- Bahwa terdakwa yang memiliki ide mencuri sepeda motor milik saksi korban.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa beserta rekan-rekannya telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di Pemancingan Dusun Bawang Aarah Kota Hara Pekon Suka Rame Kec. Balik Bukit pada bulan Januari 2014 dan menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha Vega di Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab Lampung Barat lalu menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARIJO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang bernama saksi IYANSYAH, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban di Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 24:00 WIB.; Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan rekan-rekannya curi adalah milik saksi korban yakni sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547.;

- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara menarik sepeda motor tersebut sampai keluar kompleks Islamic Center, setelah sampai jalan raya, motor tersebut ditarik oleh terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan sepeda motor milik sdr. HAIDIR dengan cara distep. Pada saat itu terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi korban sedangkan sdr. HAIDIR yang bertugas mendorong (step) dari samping dengan motor yang sdr. HAIDIR bawa, kemudian mereka membawa motor milik saksi korban ke Srenggas Pasar Liwa, sesampainya di Kebun Kopi, saksi dan sdr. HAIDIR menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam belukar, lalu terdakwa dan sdr. HAIDIR pulang ke Dusun Talang Lapan, Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG dan saksi IYANSYAH bertugas mengajak saksi korban ngobrol di dalam Islamic Center hingga tertidur.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa beserta rekan-rekannya telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di Pemancingan Dusun Bawang Aarah Kota Hara Pekon Suka Rame Kec. Balik Bukit pada bulan Januari 2014 dan menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha Vega di Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab Lampung Barat lalu menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa cara saksi IYANSYAH mengajak terdakwa dan rekan-rekannya untuk mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah dengan cara mengajak saksi korban ke Islamic Center, sementara terdakwa mengatur strategi agar sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG dan saksi IYANSYAH mengajak saksi korban bermalam di Islamic Center, terdakwa dan sdr. HAIDIR bertugas mencuri sepeda motor milik saksi korban.;
- Bahwa ketika sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa "Yan, motor siapa yang bisa kita curi ya?" kemudian terdakwa menjawab "gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN" kemudian dijawab oleh terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG "yaudah kalau gitu". Kemudian terdakwa bersama saksi IYANSYAH pergi menuju rumah saksi korban di Pekon Hanaku, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat. Setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa dan saksi IYANSYAH mengajak saksi korban untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib sdr. HAIDIR untuk bergabung. setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG "Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?" kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab "Ya udah ayok", kemudian terdakwa bersama saksi IYANSYAH, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam

Hal.9 Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi korban HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYOONG serta HAIDIR menyetujuinya, sesampainya di Islamic center pekon wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi korban mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi korban, kemudian terdakwa ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada saksi lyansyah, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR “iyen sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya” saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi korban, dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, terdakwa ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr. HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan saksi lyansyah bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban tidur. Setelah saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan sepeda motor saksi korban telah dibawa oleh terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi saksi lyansyah dan ARIS WIJAYA als MONYONG pun tidur. Pada hari Jum’at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi korban berkata kepada saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG “motor saya hilang” kemudian saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi korban tidak lama kemudian saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengantar saksi korban pulang kerumah, setelah itu saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menemui terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR ditalang lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG langsung bertanya kepada terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR “dimana motor HAYATUDIN di tarok” dijawab “dikebun jalan tembusan Seranggan Sukamenanti” kemudian saksi lyansyah, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunyikan sesampainya disana saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG

Hal.10 Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdr. HAIDIR kembali menutupi dengan rumput-rumput dan saksi Iyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kabur ke Jakarta.;

- Bahwa terdakwa yang memiliki ide mencuri sepeda motor milik saksi korban.;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang bernama saksi IYANSYAH, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban di Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 24:00 WIB.; Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan rekan-rekannya curi adalah milik saksi korban yakni sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547.;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara menarik sepeda motor tersebut sampai keluar komplek Islamic Center, setelah sampai jalan raya, motor tersebut ditarik oleh terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan sepeda motor milik sdr. HAIDIR dengan cara distep. Pada saat itu terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi korban sedangkan sdr. HAIDIR yang bertugas mendorong (step) dari samping dengan motor yang sdr. HAIDIR bawa, kemudian mereka membawa motor milik saksi korban ke Srenggas Pasar Liwa,
- Bahwa di Kebun Kopi, saksi dan sdr. HAIDIR menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam belukar, lalu terdakwa dan sdr. HAIDIR pulang ke Dusun Talang Lapan, Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG dan saksi Iyansyah bertugas mengajak saksi korban ngobrol di dalam Islamic Center hingga tertidur.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa beserta rekan-rekannya telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di Pemancingan Dusun Bawang Aarah Kota Hara Pekon Suka Rame Kec. Balik Bukit pada bulan Januari 2014 dan menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha Vega di Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab Lampung Barat lalu menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa cara saksi IYANSYAH mengajak terdakwa dan rekan-rekannya untuk mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah dengan cara mengajak saksi korban ke Islamic Center, sementara terdakwa mengatur strategi agar sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG dan saksi IYANSYAH mengajak saksi korban bermalam di Islamic Center, terdakwa dan sdr. HAIDIR bertugas mencuri sepeda motor milik saksi korban.;

Hal.11 Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang mengobrol tiba-tiba terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa “Yan, motor siapa yang bisa kita curi ya?” kemudian terdakwa menjawab “gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN” kemudian dijawab oleh terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG “yaudah kalau gitu”. Kemudian terdakwa bersama saksi lyansyah pergi menuju rumah saksi korban di Pekon Hanaku, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat.
- Bahwa Setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa dan saksi lyansyah mengajak saksi korban untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib sdr. HAIDIR untuk bergabung setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG “Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?” kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab “Ya udah ayok”, kemudian terdakwa bersama saksi lyansyah, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam 19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi korban HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta HAIDIR menyetujuinya,
- Bahwa sesampainya di Islamic center pekan wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi korban mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi korban, kemudian terdakwa ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada saksi lyansyah, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR “Iyan sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya” saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu saksi lyansyah, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi korban, dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, terdakwa ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr. HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan saksi lyansyah bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban tidur. Setelah saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan sepeda motor saksi korban telah dibawa oleh terdakwa ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi saksi lyansyah dan ARIS WIJAYA als MONYONG pun tidur. Pada hari Jum’at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi korban berkata kepada saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG “motor saya hilang” kemudian saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi korban tidak lama kemudian saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengantar saksi korban pulang kerumah, setelah itu saksi lyansyah dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menemui terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr.

Hal.12 Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidir ditalang lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG langsung bertanya kepada terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. Haidir “dimana motor HAYATUDIN di tarok” dijawab “dikebun jalan tembusan Seranggan Sukamenanti” kemudian saksi lyansyah, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunyikan sesampainya disana saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. Haidir berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. Haidir hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. Haidir kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. Haidir kembali menutupi dengan rumput-rumput dan saksi lyansyah, terdakwa ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. Haidir kabur ke Jakarta.;

- Bahwa terdakwa yang memiliki ide mencuri sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Subsidairitas, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dahulu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.; yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut

1. **“Barangsiapa”**;
2. **“Mengambil barang sesuatu”**;
3. **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
4. **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;
5. **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah Subyek Hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARIJO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI dan Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARIJO** dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. Terdakwa ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARLIJO dan sdr. IYANSYAH, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor sepeda merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547. milik saksi korban HAYATUDIN BIN DAMAYATI .;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan menurut terdakwa ARIS TRIYANTO Ala PEYANG cara saksi dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara menarik sepeda motor tersebut sampai keluar komplek Islamic Center, setelah sampai jalan raya, motor tersebut ditarik oleh saksi dan rekan-rekannya menggunakan speda motor milik sdr.HAIDIR dengan cara distep. Pada saat itu saksi menaiki sepeda motor milik saksi korban sedangkan sdr. HAIDIR yang bertugas mendorong (step) dari samping dengan motor yang sdr. HAIDIR bawa, kemudian mereka membawa motor milik saksi korban ke Srenggas Pasar Liwa, sesampainya di Kebun Kopi, saksi dan sdr. HAIDIR menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam belukar, lalu saksi dan sdr. HAIDIR pulang ke Dusun Talang Lapan, Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban serta saksi-saksi dipersidangan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta bahwa hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. Terdakwa ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARLIJO dan sdr. IYANSYAH, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547. milik saksi korban HAYATUDIN BIN DAMAYATI .; yang artinya milik orang lain, yang mana atas semua barang-barang tersebut sama sekali tidak ada Unsur *Kepemilikan/Hak* dari Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI dan Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARIJO** dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. Terdakwa ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARLIJO dan sdr. IYANSYAH, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547. milik saksi korban HAYATUDIN BIN DAMAYATI .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Terdakwa, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547. yang Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa adalah nyata-nyata bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi korban HAYATUDIN BIN DAMAYATI sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI dan Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARIJO** dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. Terdakwa ARIS TRIYANTO ALS PEYANG BIN MARLIJO dan sdr. IYANSYAH, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polis : BE 6941 MS, nomor rangka : MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547.milik saksi korban HAYATUDIN BIN DAMAYATI .;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan menurut terdakwa ARIS TRIYANTO Ala PEYANG cara saksi dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara menarik sepeda motor tersebut sampai keluar komplek Islamic Center, setelah sampai jalan raya, motor tersebut ditarik oleh saksi dan rekan-rekannya menggunakan speda motor milik sdr.HAIDIR dengan cara distep. Pada saat itu saksi menaiki sepeda motor milik saksi korban sedangkan sdr. HAIDIR yang bertugas mendorong (step) dari samping dengan motor yang sdr. HAIDIR bawa, kemudian mereka membawa motor milik saksi korban ke Srenggas Pasar Liwa, sesampainya di Kebun Kopi, saksi dan sdr. HAIDIR menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam belukar, lalu saksi dan sdr. HAIDIR pulang ke Dusun Talang Lapan, Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Unsur-unsur Pasal tersebut di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang yang dilakukan antara Terdakwa dan temannya dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya pencurian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut*;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut.;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah diHukum;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan.;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim selain wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga wajib mempertimbangkan Aspek Keadilan, Aspek Manfaat, Aspek Pembinaan dan Aspek Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan di atas yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan agar Terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang Adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih tanpa sayap dan bodi samping kanan dan kiri dengan Nopol : BE 6941 MS, Noka : MH31DY005DJ207524 dan Nosin 1DY-2077547 berikut STNK akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ARIS TRIYANTO Alias PEYANG BIN MARIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pencurain dalam keadaan memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap penjara terhadap **Terdakwa ARIS TRIYANTO Alias PEYANG BIN MARIJO** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih tanpa sayap dan bodi samping kanan dan kiri dengan Nopol : BE 6941 MS, Noka : MH31DY005DJ207524 dan Nosin 1DY-2077547 berikut STNK AN. HAYATUDIN.

Dikembalikan kepada korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Senin, Tanggal 20 Maret 2017, oleh Kami VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H. DAN SYLVIA NANDA PUTRI S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, yang dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh APDIANSYAH TOPANI,SH,MH.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.

VIVI PURNAMAWATI,S. H., M.H

SYLVIA NANDA PUTRI ,SH.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN.S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.19 Putusan Nomor 04/Pid.B/2017/PN.Liw